



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **VITALIS KARI DHAKI**;
2. Tempat lahir : Patipara;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malamundi, RT/RW 002/000, Desa Tendatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **VITALIS KARI DHAKI** ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;

Terdakwa **VITALIS KARI DHAKI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MANDRIYANTO SAWA**;
2. Tempat lahir : Kotakadhe;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kotakadhe, RT/RW 016/008, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **MANDRIYANTO SAWA** ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;

Terdakwa **MANDRIYANTO SAWA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **PETRUS WAWAN RAJA**;

2. Tempat lahir : Kotakadhe;

3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 Februari 2002;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kotakadhe, RT:013/RW/007, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa **PETRUS WAWAN RAJA** ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;

Terdakwa **PETRUS WAWAN RAJA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 40/SK.PID/XI/2024/PN.End tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 62/Pid.B/2024/PN End tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN End tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Vitalis Kari Dhaki Alias Ger, Terdakwa II Petrus Wawan Raja Alias Wawan, dan Terdakwa II Mandrianto Sawa Alias Mandri** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) ekor kambing betina dewasa berwarna hitam dan bertanduk;
- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna hitam kombinasi warna putih bagian perut dan bertanduk;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban MELKIOR NDATE;

- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna putih kombinasi warna hitam di bagian kepala dan punggung dan bertanduk;
- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna coklat kombinasi warna putih bagian mulut dan bertanduk;
- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna coklat kombinasi warna putih bagian perut dan bertanduk;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban MARSELINUS GEBO;

- 2 (dua) utas tali nilon berwarna biru dengan panjang masing-masing tali kurang lebih sekitar 106 cm dan 77 cm;

Diramps oleh Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **VITALIS KARI DHAKI**, bersama dengan Terdakwa II **MANDRIYANTO SAWA** dan Terdakwa III **PETRUS WAWAN RAJA** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Sawah milik Bapak MURSALIM yang beralamat di Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kec. Maukaro, Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang**

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang mana para Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin 12 Agustus 2024, sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Sawah milik Bapak MURSALIM yang beralamat di Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kec. Maukaro, Kab. Ende berawal dari Saksi MELKIOR NDATE yang bertanya kepada Saksi MARSELINUS GEBO *"eja, kita punya kambing tidak ada, kita cek dulu"* kemudian Saksi MARSELINUS GEBO menjawab *"eja sabar dulu kita minum kopi dulu"* namun Saksi MELKIOR NDATE berkata *"jangan sudah mau malam, kita pergi cek dulu, soalnya perasaan saya tidak enak"* lalu Saksi MARSELINUS GEBO berkata lagi *"baik sudah saya ambil senter dulu"*. Setelah itu Saksi MARSELINUS GEBO dan Saksi MELKIOR NDATE pergi mencari di sekitar kampung. Pada saat mereka mencari kambing, mereka bertemu dengan Saksi PASKALIS RENGGA dan mereka mendapatkan informasi dari Saksi PASKALIS RENGGA jika pada siang hari ia mendapatkan informasi dari Sdr. SIL apabila di kebun ubi terdapat suara kambing. Setelah mendengar informasi tersebut Saksi MARSELINUS GEBO dan Saksi MELKIOR NDATE langsung mendatangi rumah sdr. SIL untuk bertanya terkait informasi tersebut. Sdr. SIL langsung menyuruh Saksi MARSELINUS GEBO dan Saksi MELKIOR NDATE untuk pergi ke kebun ubi karena Saksi MARSELINUS GEBO mendengar suara kambing mengembik, kemudian Saksi MARSELINUS GEBO dan Saksi MELKIOR NDATE langsung ke kebun tersebut namun dalam perjalanan Saksi MARSELINUS GEBO dan Saksi MELKIOR NDATE bertemu dengan Saksi MARTINUS TEI, lalu Saksi MARSELINUS GEBO dan Saksi MELKIOR NDATE berkata kepada Saksi MARTINUS TEI *"kami cari kambing"* Saksi MARTINUS TEI berkata *"itu kambing ada disana, ada 5 (lima) ekor di kebun ubi sana"* lalu Saksi MARSELINUS GEBO, Saksi MELKIOR NDATE, dan Saksi MARTINUS TEI langsung mendekati kambing setelah mendekat Saksi MARSELINUS GEBO, Saksi MELKIOR NDATE, dan Saksi MARTINUS TEI melihat 3 (tiga) ekor kambing diikat menjadi satu sedangkan 2 (dua) ekor kambing diikat menjadi satu juga. Karena telah malam, Saksi MELKIOR NDATE mengarahkan senternya ke arah kambing tersebut dan benar dari 5 (lima) ekor kambing tersebut adalah milik Saksi MARSELINUS GEBO dan Saksi MELKIOR NDATE, setelah itu Saksi MELKIOR NDATE dan Saksi MARSELINUS GEBO langsung membawa kambing tersebut ke rumah kepala desa untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian pada saat itu Saksi MARTINUS TEI berhasil mendapatkan salah satu pelaku yakni Terdakwa III atas kejadian tersebut Saksi MELKIOR NDATE dan Saksi

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINUS GEBO datang ke Polsek Maukaro untuk melaporkan peristiwa tersebut dan tidak berapa lama kemudian Tim reskrim Polsek Maukaro langsung mengamankan Terdakwa III dan menyebut satu persatu pelaku lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi EDELBERTUS MODA (dalam berkas acara terpisah), dan Anak Saksi MARIANUS PAMBO (dalam berkas acara terpisah) untuk diperiksa dan dimintakan keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mengambil hewan ternak berupa kambing 5 (lima) ekor tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara Terdakwa I datang ke rumah Anak Saksi EDELBERTUS MODA dan meminta Anak Saksi EDELBERTUS MODA untuk mengambil kambing milik Saksi MELKIOR NDATE dan Saksi MARSELINUS GEBO, lalu Anak Saksi EDELBERTUS MODA menyetujuinya sehingga Anak Saksi EDELBERTUS MODA dari rumah menuju ke Jalan Tempat cetak batu merah milik sdr. OYEN sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu Anak Saksi EDELBERTUS MODA di rumah, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Anak Saksi EDELBERTUS MODA menuju ke sawah dekat kebun milik Bapak MURSALIM untuk mencuri kambing, saat dalam perjalanan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Anak Saksi EDELBERTUS MODA bertemu dengan Anak Saksi MARIANUS PAMBO yang saat itu baru pulang kerjamembuat Batu Merah di Tempat saudara OYEN selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Anak Saksi EDELBERTUS MODA mengajak Anak Saksi MARIANUS PAMBO untuk melakukan Pencurian Kambing di kebun milik Bapak MURSALIM, lalu sesaat sampai di sawah sekitaran kebun milik Bapak MURSALIM, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi sekitar kemudian Anak Saksi EDELBERTUS MODA langsung membuka tali sebanyak 3 (tiga) utas tali kambing tersebut, lalu tali tersebut disambung menjadi satu, kemudian Anak Saksi MARIANUS PAMBO melihat ada tali nilon di pagar milik kebun Bapak MURSALIM kemudian membuka tali di pagar tersebut digunakan untuk menangkap dan mengikat kambing yang lain, lalu Anak Saksi EDELBERTUS MODA dan Anak Saksi MARIANUS PAMBO menghalau dan menggiring kambing-kambing yang lain tersebut dari sawah menuju ke kebun milik Bapak MURSALIM hingga ke pojok kebun yang berpagar, lalu Anak Saksi EDELBERTUS MODA menangkap dua ekor kambing secara bersamaan dengan cara melompat ke arah depan dengan posisi telungkup dan langsung menangkap kaki bagian belakang kambing berwarna hitam menggunakan tangan kanan dan menangkap kaki belakang kambing warna putih menggunakan tangan kiri, selanjutnya Anak Saksi EDELBERTUS MODA

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kedua kambing sisa tersebut dengan cara menggunakan tali nilon yang telah Anak Saksi EDELBERTUS MODA sambung bersama dengan tali nilon yang Anak Saksi MARIANUS PAMBO ambil di pagar milik kebun Pak MURSALIM sebelumnya, lalu Anak Saksi EDELBERTUS MODA dan Anak Saksi MARIANUS PAMBO beserta dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa kambing tersebut ke pojokan kebun milik Bapak MURSALIM yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) Meter dari sawah dan mengikat kambing-kambing tersebut di batang Ubi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi ELDEBERTUS MODA, dan Anak Saksi MARIANUS PAMBO kembali lagi ke kebun milik Bapak MURSALIM dengan niat untuk memindahkan kambing-kambing tersebut agar keesokan harinya bisa dijual, lalu sesampainya di kebun, ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi ELDEBERTUS MODA dan Anak Saksi MARIANUS PAMBO saat membuka tali kambing tersebut dengan maksud ingin memindahkannya ke tempat yang lebih dekat dengan jalan raya, kemudian Saksi MARTINUS TEI datang dan menyenter di kebun tersebut dan berteriak dengan mengatakan "woe, saya sudah tau kamu, kamu jangan lari", lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi ELDEBERTUS MODA, dan Anak Saksi MARIANUS PAMBO langsung berlari meninggalkan kebun tersebut dan berpecah dengan maksud untuk bersembunyi;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi ELDEBERTUS MODA, dan Anak Saksi MARIANUS PAMBO mengambil kambing milik dari Saksi MELKIOR NDATE dan Saksi MARSELINUS GEBO dengan tujuan untuk dijual dan rencananya uang hasil penjualan kambing tersebut akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi MELKIOR NDATE adalah kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan Saksi MARSELINUS GEBO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa memberikan pendapat telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Marselinus Gebo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 3 (tiga) ekor kambing yang telah diambil oleh Para Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di sekitar kebun Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA kambing miliknya dan Saksi Melkior Ndra dikeluarkan dari kandang untuk mencari makan. Saksi biasa melepaskan kambing-kambing miliknya untuk mencari makan sendiri, namun pada hari itu kambing miliknya pulang tidak lengkap. Lalu datang Saksi Melkior Ndate bertanya "eja, kita punya kambing tidak ada, kita cek dulu", Saksi menjawab "eja sabar dulu kita minum kopi dulu" namun Saksi Melkior Ndate berkata "jangan sudah mau malam, kita pergi cek dulu, soalnya perasaan saya tidak enak, Saksi kembali menjawab "baik suah saya ambil senter dulu". Setelah itu Saksi dan Saksi Melkior Ndate langsung pergi mencari di sekitar kampung. Pada saat itu sdr. Faisal datang dan memberikan informasi kalau tadi siang Om Sil mendengar ada suara kambing di kebun ubi. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Melkior Ndate langsung mendatangi Om Sil untuk bertanya terkait informasi tersebut dan langsung menyuruh Saksi untuk pergi ke kebun tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kebun Saksi dan Saksi Melkior Ndate bertemu dengan Martinus Tei alias Racun. Saksi berkata "kami cari kambing, dibalas oleh Martinus Tei alias Racun "itu kambing ada disana, ada 5 (lima) ekor di kebun ubi sana". Kami kemudian langsung mendekati kambing itu dan melihat 3 (tiga) ekor kambing diikat menjadi satu sedangkan 2 (dua) kambing diikat sebelahnya. Keseluruhan kambing tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Melkior Ndate. Setelah itu kami membawa keseluruhan kambing tersebut ke rumah Kepala Desa untuk memberitahukan permasalahan tersebut. Martinus Tei alias Racun berkata kepada kepala desa kalau yang mencuri kambing tersebut salah satunya Terdakwa **PETRUS WAWAN RAJA**. Atas kejadian tersebut Saksi kemudian datang ke Kepolisian Sektor Maukaro untuk melapor;
- Bahwa harga satu kambing tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) – Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ekornya. Saksi akan mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila kambing tersebut tidak ketemu;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa dan berharap ketiganya dapat kembali ke masyarakat. Telah terjadi perdamaian juga di tahap kepolisian dan kejaksaan namun Saksi bingung kasusnya masih lanjut sampai Pengadilan;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Melkior Ndate dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 2 (dua) ekor kambing yang telah diambil oleh Para Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di sekitar kebun Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA kambing miliknya dan Saksi dikeluarkan dari kandang untuk mencari makan. Saksi Marselinus Gebo biasa melepaskan kambing-kambing miliknya untuk mencari makan sendiri, namun pada hari itu kambing miliknya pulang tidak lengkap. Lalu datang Saksi Marselinus Gebo Melkior Ndara bertanya "eja, kita punya kambing tidak ada, kita cek dulu", Saksi Marselinus Gebo menjawab "eja sabar dulu kita minum kopi dulu" namun Saksi berkata "jangan sudah mau malam, kita pergi cek dulu, soalnya perasaan saya tidak enak, Saksi Marselinus Gebo kembali menjawab "baik suah saya ambil senter dulu". Setelah itu Saksi Marselinus Gebo dan Saksi langsung pergi mencari di sekitar kampung. Pada saat itu sdr. Faisal datang dan memberikan informasi kalau tadi siang Om Sil mendengar ada suara kambing di kebun ubi. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Marselinus Gebo bersama Saksi langsung mendatangi Om Sil untuk bertanya terkait informasi tersebut dan langsung menyuruh Saksi Marselinus Gebo untuk pergi ke kebun tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kebun Saksi Marselinus Gebo dan Saksi bertemu dengan Martinus Tei alias Racun. Saksi Marselinus Gebo berkata "kami cari kambing, dibalas oleh Martinus Tei alias Racun "itu kambing ada disana, ada 5 (lima) ekor di kebun ubi sana". Kami kemudian langsung mendekati kambing itu dan melihat 3 (tiga) ekor kambing diikat menjadi satu sedangkan 2 (dua) kambing diikat sebelahnyanya. Keseluruhan kambing tersebut adalah miliki Saksi Marselinus Gebo dan Saksi. Setelah itu kami membawa keseluruhan kambing tersebut ke rumah Kepala Desa untuk memberitahukan permasalahan tersebut. Martinus Tei alias Racun berkata kepada kepala desa kalau yang mencuri kambing tersebut salah satunya Terdakwa **PETRUS WAWAN RAJA**. Atas kejadian tersebut Saksi Marselinus Gebo kemudian datang ke Kepolisian Sektor Maukaro untuk melapor;
- Bahwa harga satu kambing tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) – Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ekoranya. Saksi

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Gebo akan mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila kambing tersebut tidak ketemu;

- Bahwa Saksi Marselinus Gebo sudah memaafkan Para Terdakwa dan berharap ketiganya dapat kembali ke masyarakat. Telah terjadi perdamaian juga di tahap kepolisian dan kejaksaan namun Saksi Marselinus Gebo bingung kasusnya masih lanjut sampai Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Marianus Pambo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil 5 (lima) ekor kambing pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende bersama Edelbertus Moda, Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA**;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Edelbertus Moda sekitar jam 11.30 WITA dan mengatakan "mari sudah kita pi curi kambing", Saksi menjawab "curi dimana", Edelbertus Moda menjawab "kita jalan saja kebawah, nanti kita liat kambing kita ambil". Setelah itu Saksi berjalan bersama-sama dengan Edelbertus Moda ke arah sawah dan melihat 3 (tiga) ekor kambing. Saksi kemudian menggiring kambing tersebut ke arah semak-semak yang berjarak 10m (sepuluh meter). Saksi lalu memegang tali di masing-masing leher kambing tersebut dan Edelbertus Moda juga menggiring 2 (dua) ekor kambing lagi ketempat Saksi berada. Kemudian Edelbertus Moda mengambil tali nilon di pagar kayu bambu yang berada di tempat tersebut kemudian mengikat tali tersbut menjadi panjang. Setelah itu tali tersebut diikat pada tali masing-masing leher kambing menjadi satu kemudian mengikat tali pada batang ubi. Setelah itu Saksi dan Edelbertus Moda pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada pukul 19.00 WITA Saksi pergii bertemu dengan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** dan Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA** yang berada di rumah bapak SI ketika mereka berdua sedang minum moke sedangkan Edelbertus Moda mengajak Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**. Kelimanya kemudian mengatur siasa untuk memindahkan kambing-kambing tersebut, saat itu Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI** mengatakan "wawan kamu naik duluan dengan mandri, kasih pindah di jalan, nanti saya cari oto", lalu Saksi, Edelbertus Moda, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** pergi ke tempat kambing diikat, saat Terdakwa 3

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS WAWAN RAJA sudah membuka tali kemudian kami masing-masing memegang tali kambing. Pada saat mau tarik kambing tersebut, muncul Martinus Tei alias Racun menangkap Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** dan semuanya lari kabur dari tempat tersebut;

- Bahwa rencana Saksi bersama Edelbertus Moda, Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** untuk memindahkan kambing tersebut ke pinggir kali dekat jalan untuk memudahkan mengangkutnya. Tujuan utama mengambil kambing tersebut agar bisa dijual kepada orang-orang yang melintas. Uang hasil penjualan akan dibagi-bagi kepada Para Terdakwa dan Edelbertus Moda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Bukti Surat maupun Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI** pada tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di kebun Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende telah merencanakan akan menjual kambing-kambing yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Modal;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA**, Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Modal bertemu untuk mengatur rencana melakukan penjualan 5 (lima) ekor kambing yang saat itu keberadaannya di kebun ubi milik Mursalim. Kemudian kelimanya pergi ke arah kambing diikat dan satu orang membawa satu tali kambing. Saat hendak membawa kelima ekor kambing untuk dipindahkan ke seberang kali terlihat lampu senter dari seorang warga. Melihat cahaya senter tersebut kelimanya kaget dan segera melepaskan kelima ekor kambing tersebut dan lari meninggalkan tempat;
- Bahwa rencananya kambing-kambing tersebut akan dipindahkan ke seberang kali dekat jalan dimana selanjutnya akan dijual kepada mobil pembeli hewan yang biasanya lewat saat akan hari pasar Maukaro;
- Bahwa kelimanya telah sepakat akan membagi-bagi hasil penjualan kambing tersebut apabila berhasil;
- Bahwa Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA** pada tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di kebun Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende telah merencanakan akan menjual kambing-kambing yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Modal;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA**, Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Modal bertemu untuk mengatur rencana melakukan penjualan 5 (lima) ekor kambing yang saat itu keberadaanya di kebun ubi milik Mursalim. Kemudian kelimanya pergi ke arah kambing diikat dan satu orang membawa satu tali kambing. Saat hendak membawa kelima ekor kambing untuk dipindahkan ke seberang kali terlihat lampu senter dari seorang warga. Melihat cahaya senter tersebut kelimanya kaget dan segera melepaskan kelima ekor kambing tersebut dan lari meninggalkan tempat;
- Bahwa rencananya kambing-kambing tersebut akan dipindahkan ke seberang kali dekat jalan dimana selanjutnya akan dijual kepada mobil pembeli hewan yang biasanya lewat saat akan hari pasar Maukaro;
- Bahwa kelimanya telah sepakat akan membagi-bagi hasil penjualan kambing tersebut apabila berhasil;
- Bahwa Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** pada tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di kebun Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende telah merencanakan akan menjual kambing-kambing yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Modal;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA**, Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Modal bertemu untuk mengatur rencana melakukan penjualan 5 (lima) ekor kambing yang saat itu keberadaanya di kebun ubi milik Mursalim. Kemudian kelimanya pergi ke arah kambing diikat dan satu orang membawa satu tali kambing. Saat hendak membawa kelima ekor kambing untuk dipindahkan ke seberang kali terlihat lampu senter dari seorang warga. Melihat cahaya senter tersebut kelimanya kaget dan segera melepaskan kelima ekor kambing tersebut dan lari meninggalkan tempat;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya kambing-kambing tersebut akan dipindahkan ke seberang kali dekat jalan dimana selanjutnya akan dijual kepada mobil pembeli hewan yang biasanya lewat saat akan hari pasar Maukaro;
- Bahwa kelimanya telah sepakat akan membagi-bagi hasil penjualan kambing tersebut apabila berhasil;
- Bahwa Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Bukti Surat berupa Surat Nomor Pem.140.341/DK/VIII/2024 perihal Perdamaian Masalah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebirangga atas nama Yoakim Sumbi pada tanggal 13 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna hitam dan bertanduk;
2. 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna hitam kombinasi warna putih bagian perut dan bertanduk;
3. 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna putih kombinasi warna hitam di bagian kepala dan pungung dan bertanduk;
4. 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna coklat kombinasi warna putih bagian mulut dan bertanduk;
5. 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna coklat kombinasi warna putih bagian perut dan bertanduk;
6. 2 (dua) utas tali nilon berwarna biru dengan panjang masing-masing tali kurang lebih sekitar 106cm dan 77cm;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 84/PenPid.N-SITA/2024/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende telah terjadi peristiwa pengambilan 5 (lima) ekor kambing yang melibatkan Saksi Marianus Pambo, Edelbertus Moda, Terdakwa 1 VITALIS KARI DHAKI, Terdakwa 2 MANDRIYANTO SAWA, dan Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA;
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.30 WITA Saksi Marianus Pambo bertemu dengan Edelbertus Moda dan mengatakan “mari sudah kita pi curi kambing”, Saksi Marianus Pambo menjawab “curi dimana”, Edelbertus Moda menjawab “kita jalan saja kebawah, nanti kita liat kambing kita ambil”. Setelah itu Saksi Marianus Pambo berjalan bersama-sama dengan Edelbertus Moda ke arah sawah dan melihat 3 (tiga) ekor kambing. Saksi Marianus Pambo kemudian menggiring kambing tersebut ke arah semak-semak yang berjarak 10m (sepuluh meter). Saksi Marianus Pambo lalu memegang tali di masing-masing leher kambing tersebut dan Edelbertus Moda juga menggiring 2 (dua) ekor kambing lagi ketempat Saksi Marianus Pambo berada. Kemudian Edelbertus Moda mengambil tali nilon di pagar kayu bambu yang berada di tempat tersebut kemudian mengikat tali tersbut menjadi panjang. Setelah itu tali tersebut diikat pada tali masing-masing leher kambing menjadi satu kemudian mengikat tali pada batang ubi. Setelah itu Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Moda pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada pukul 19.00 WITA Saksi Marianus Pambo pergii bertemu dengan Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA dan Terdakwa 2 MANDRIYANTO SAWA yang berada di rumah bapak SI ketika mereka berdua sedang minum moke sedangkan Edelbertus Moda mengajak Terdakwa 1 VITALIS KARI DHAKI. Kelimanya kemudian mengatur siasa untuk memindahkan kambing-kambing tersebut, saat itu Terdakwa 1 VITALIS KARI DHAKI mengatakan “wawan kamu naik duluan dengan mandri, kasih pindah di jalan, nanti saya cari oto”, lalu Saksi Marianus Pambo, Edelbertu Moda, Terdakwa 1 VITALIS KARI, Terdakwa 2 MANDRIYANTO SAWA, dan Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA pergi ke tempat kambing dikat, saat Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA sudah membuka tali kemudian kelimanya masing-masing memegang tali kambing/ Pada saat mau tarik kambing tersebut, muncul Martinus Tei alias Racun menangkap Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA dan semuanya lari kabur dari tempat tersebut;
- Bahwa rencana Saksi Marianus Pambo bersama Edelbertus Moda, Terdakwa 1 VITALIS KARI DHAKI, Terdakwa 2 MANDRIYANTO SAWA, dan Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA untuk memindahkan kambing tersebut ke pinggir kali dekat jalan untuk memudahkan mengangkutnya. Tujuan utama

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



mengambil kambing tersebut agar bisa dijual kepada orang-orang yang melintas. Uang hasil penjualan akan dibagi-bagi kepada Para Terdakwa dan Edelbertus Moda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Mengambil ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "pencurian" maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud sebagai "pencurian" dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan memenuhi unsur "barangsiapa", unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", dan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana. Dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" harus dimaknai terdapat perpindahan kekuasaan atas suatu benda. Majelis Hakim membagi tiga jenis pemaknaan mengambil yaitu kontrektasi, ablasi, dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasai, dan Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende telah terjadi peristiwa pengambilan 5 (lima) ekor kambing yang melibatkan Saksi Marianus Pambo, Edelbertus Moda, Terdakwa 1 VITALIS KARI DHAKI, Terdakwa 2 MANDRIYANTO SAWA, dan Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA. Awalnya sekitar jam 11.30 WITA Saksi Marianus Pambo bertemu dengan Edelbertus Moda dan mengatakan “mari sudah kita pi curi kambing”, Saksi Marianus Pambo menjawab “curi dimana”, Edelbertus Moda menjawab “kita jalan saja kebawah, nanti kita liat kambing kita ambil”. Setelah itu Saksi Marianus Pambo berjalan bersama-sama dengan Edelbertus Moda ke arah sawah dan melihat 3 (tiga) ekor kambing. Saksi Marianus Pambo kemudian menggiring kambing tersebut ke arah semak-semak yang berjarak 10m (sepuluh meter). Saksi Marianus Pambo lalu memegang tali di masing-masing leher kambing tersebut dan Edelbertus Moda juga menggiring 2 (dua) ekor kambing lagi ketempat Saksi Marianus Pambo berada. Kemudian Edelbertus Moda mengambil tali nilon di pagar kayu bambu yang berada di tempat tersebut kemudian mengikat tali tersbut menjadi panjang. Setelah itu tali tersebut diikat pada tali masing-masing leher kambing menjadi satu kemudian mengikat tali pada batang ubi. Setelah itu Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Moda pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada pukul 19.00 WITA Saksi Marianus Pambo pergi bertemu dengan Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA dan Terdakwa 2 MANDRIYANTO SAWA yang berada di rumah bapak SI ketika mereka berdua sedang minum moke sedangkan Edelbertus Moda mengajak Terdakwa 1 VITALIS KARI DHAKI. Kelimanya kemudian mengatur siasa untuk memindahkan kambing-kambing tersebut, saat itu Terdakwa 1 VITALIS KARI DHAKI mengatakan “wawan kamu naik duluan dengan mandri, kasih pindah di jalan, nanti saya cari oto”, lalu Saksi Marianus Pambo, Edelbertus Moda, Terdakwa 1 VITALIS KARI, Terdakwa 2 MANDRIYANTO SAWA, dan Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA pergi ke tempat kambing diikat, saat Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA sudah membuka tali

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kelimanya masing-masing memegang tali kambing/ Pada saat mau tarik kambing tersebut, muncul Martinus Tei alias Racun menangkap Terdakwa 3 PETRUS WAWAN RAJA dan semuanya lari kabur dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” Majelis Hakim maknai sebagai suatu kondisi dimana pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut dan bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan rencana Saksi Marianus Pambo bersama Edelbertus Moda, Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** untuk memindahkan kambing tersebut ke pinggir kali dekat jalan untuk memudahkan mengangkutnya. Tujuan utama mengambil kambing tersebut agar bisa dijual kepada orang-orang yang melintas. Uang hasil penjualan akan dibagi-bagi kepada Para Terdakwa dan Edelbertus Moda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa”, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi, maka unsur ad. 1. “pencurian” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” adalah hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kambing, kerbau, sapi, dan sebagainya, sedang hewan berkuku satu antara lain kuda dan keledai (vide Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sedangkan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dimaksud ada bentuk kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil berupa 5 (lima) ekor kambing yang merupakan hewan ternak. Kejadian pengambilan tersebut terjadi di 2 (dua) tempat dimana tempat pertama yaitu di sawah kambing-kambing tersebut diambil oleh Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Moda terlebih dahulu dan dipindahkan ke kebun. Tempat kedua kambing-

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut kemudian diambil kembali oleh Saksi Marianus Pambo, Edelbertus Moda, Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** untuk dibawa ke pinggir kali dekat jalan. Tujuannya agar kambing-kambing tersebut mudah dijual kepada orang-orang yang melintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam alasan yang meringankan dan dalam penjatuhan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa dengan bentuk Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat maksimal pidana 7 (tujuh) tahun penjara sehingga tidak memungkinkan dilakukan proses penyelesaian perkara sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Dalam Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat tetap dilakukan pendekatan keadilan restoratif (*restoratif justice*) atas dasar fakta-fakta sebagai berikut:

1. Kedua korban tidak menghendaki Para Terdakwa dilakukan penahanan oleh sebab telah dilakukan penyelesaian kasus secara kekeluargaan dan telah menghasilkan perdamaian;
2. Untuk menguatkan perdamaian tersebut telah disusun Surat Perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
3. Peristiwa pidana ini sesungguhnya dilakukan terlebih dahulu oleh Saksi Marianus Pambo dan Edelbertus Moda yang saat kejadian (*tempus delicti*) masih anak dibawah umur. Atas dasar perdamaian keduanya tidak dilanjutkan perkaranya atau telah dilakukan proses diversi dan berhasil;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



4. Kambing-kambing yang diambil oleh Para Terdakwa dapat dikembalikan secara sempurna sehingga terjadi pemulihan keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan hukum di masyarakat tersebut maka kemudian Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk kemudian menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa sebagaimana termuat lengkap dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) utas tali nilon berwarna biru dengan panjang masing-masing tali kurang lebih sekitar 106cm dan 77cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna putih kombinasi warna hitam di bagian kepala dan punggung dan bertanduk;
- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna coklat kombinasi warna putih bagian mulut dan bertanduk;
- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna coklat kombinasi warna putih bagian perut dan bertanduk;

yang telah disita dari Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, oleh sebab terbukti adalah milik Saksi Marselinus Gebo maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marselinus Gebo;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna hitam dan bertanduk;
- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna hitam kombinasi warna putih bagian perut dan bertanduk;

yang telah disita dari Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, oleh sebab terbukti adalah milik Saksi Marselinus Gebo maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Melkior Ndate;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa serta Saksi Marselinus Gebo dan Saksi Melkior Ndate selaku Para Korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Kambing-kambing milik Para Korban dapat dikembalikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **VITALIS KARI DHAKI**, Terdakwa 2 **MANDRIYANTO SAWA**, dan Terdakwa 3 **PETRUS WAWAN RAJA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) utas tali nilon berwarna biru dengan panjang masing-masing tali kurang lebih sekitar 106cm dan 77cm;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna putih kombinasi warna hitam di bagian kepala dan punggung dan bertanduk;
- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna coklat kombinasi warna putih bagian mulut dan bertanduk;
- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna coklat kombinasi warna putih bagian perut dan bertanduk;

Dikembalikan kepada Saksi Marselinus Gebo;

- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna hitam dan bertanduk;
- 1 (satu) ekor kambing betina dewasa berwarna hitam kombinasi warna putih bagian perut dan bertanduk;

Dikembalikan kepada Saksi Melkior Ndate;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Made Mas M. Wihardana, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN End